

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
NAGARI TIKU UTARA

KEPUTUSAN WALI NAGARI TIKU UTARA

12 TAHUN 2012
Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD MAWAR

JORONG CACANG RANDAH

KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

WALI NAGARI TIKU UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sikap mental Anak Usia Dini dalam sasaran menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlaq dan penuh dedikasi, keberadaan PAUD ditengah – tengah masyarakat adalah unsure yang tidak bisa dipisahkan dari alur perkembangan sebuah sosiologi masyarakat.
- b. Bawa dalam meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia Dini perlu dikembangkan dalam satu system Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam pengelolaannya secara terpadu dan terarah.
- c. Bawa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan oleh Wali Nagari

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25)
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53 tambahan lembaran Negara nomor 4398)
3. Peraturan Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Negara 13 tahun 2000)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 01 tahun 2011 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Nagari tahun 2001 nomor 03)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari
6. Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Nagari Tiku Utara (Lembaran Daerah tahun 2006 nomor 2007)
7. Peraturan Pemerintah nomor 09 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41 tambahan Lembaran Negara nomor 4495)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 018 / U / 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 01 tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
10. Keputusan Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Agam nomor 01 tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Bakti 2010-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- PERTAMA** : mengukuhkan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Mawar bertempat di Nagari Tiku Utara, selanjutnya disebut PAUD MAWAR
- KEDUA** : menunjuk dan mengukuhkan nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tenaga pengelola berikut struktur kepengurusannya sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing – masing .
- KETIGA** : pengelola sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan serta merumuskan Program Pos PAUD MAWAR selama masa kepengurusannya.
 - b. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Mawar dan menyesuaikannya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPAUDI Kecamatan Tanjung Mutiara
 - c. Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban pengelola selama kepengurusan dan diserahkan setiap bulannya

- KEEMPAT : Pengelola Pos PAUD Mawar dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah Nagari Tiku Utara
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum Nagari
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI CACANG RANDAH

PADA TANGGAL 15 Mei 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua pengurus HIMPAUDI Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam di Lubuk Basung
3. Bapak Camat Kec. Tanjung Mutiara
4. Bapak UPT Pendidikan TK/SD dan PLS Kec. Tj. Mutiara di Tiku
5. Bapak Ketua BAMUS Nagari Tiku Utara
6. Ibu/Saudari Pengelola PAUD Mawar
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : Kpts /421.1/475 /PNF-2015

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD Mawar Jorong Cacang Randah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 13.../PAUD/MWR/CR/X-2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Pos PAUD;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi Verifikasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Baso Nomor: 421.5/459/LS-2015 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD Mawar Jorong Cacang Randah Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
- | | | |
|----------------|---|----------------------|
| Nama Lembaga | : | MAWAR |
| Jenis Program | : | Pos PAUD |
| Nama Pengelola | : | Gustina. Z |
| Tahun Berdiri | : | 09 Juli 2012 |
| Alamat | : | Jorong Cacang Randah |
| Nagari | : | Tiku Utara |
| Kecamatan | : | Tanjung Mutiara |
| Kabupaten | : | Agam |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2019
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan "PAUD Mawar" sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 8 Desember 2015
Kepala



Drs. Fauzir
NIP. 19590915 198503 1 005